

## PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pemuda Km. 2 🕿 (0295) 691326 Rembang 59218

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN REMBANG

Nomor: 420 / 6804 / 2008

## TENTANG IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK -- KANAK DI KABUPATEN REMBANG

Membaca

: Surat dari Tim Verifikasi Taman Kanak-kanak Nomor : 01/Tim Verifikasi TK/2008 Tanggal 10 Juni 2008 tentang hasil Verifikasi TK di Kabupaten Rembang .

Menimbang

: a. bahwa berdasarkan hasil Verifikasi oleh Tim Verifikasi TK pada Taman Kanak-kanak di Kabupaten Rembang yang belum nemiliki ijin operasional direkomendasikan TK yang bersangkutan memenuhi syarat diberikan ijin operasional.

b. bahwa untuk keperluan tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Kep itusan Kepala Dinas Pendicikan Kabupaten Rembang.

Mengingat

: 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.

4. SK Gubernur Jawa Tengah No. 03 Tahun 2005 Tentang Standard Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, SLB, Pendidikan Non Formal, UKS, Kepemudaan, Olah Raga dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

PERTAMA

Memberikan ijin operasional pada Taman Kanak-kanak seperti tersebut pada Lampiran

Keputusan ini.

KEDUA

: Kepala UPT PNF TK dan SD Kecamatan berkewajiban memantau Penyelenggaraan

Pendidikan pada Taman Kanak -kanak yang bersangkutan.

**KETIGA** 

: Setelah dikeluarkannya Keputusan ini ternyata dikemudian hari terdapat kesalahan maka

akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Rembang. Pada tanggal : 14 Juni 2008

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN REMBANG

> Drs. NOOR EPFENDI Pembina Utama Muda NIP. 31415339

Tembusan: Dikirim Kepada Yth:

1. Bupati Rembang.

2. Ketua DPRD Kabupaten Rembang.

Lampiran Keputusan : Kepala Dinas Fendidikan Kabupaten Rembang

No Tanggal : 420 / 6804 / 2008 : 14 Juni 2008

No	Nama Taman Kanak-Kanak	Alamat
1	TK Melati Putih	Desa Lemah Putih Kecamatan Sedan
2	TK Permata Hati	Desa Karangasem Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang
(3)	TK Plus Al Ishlah	Desa Pandangan Wetan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang
4	TK Darına Persada	Desa Sudan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang
5	TK Taruna Bakti	Desa Sumbergayam Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang
6	TK Indah Sari 4	Desa Gunungsari Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang
7	TK Nugraha Putra	Desa Kaliombo Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang
8	TK Cendana	Desa Pinggan Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang
9	TK Pertiwi	Desa Pondokrejo Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang

Ditetapkan ci : Rembang. Pada tanggal : 14 Juni 2008

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN REMIRANG

> Drs. NOOR EFFENDI Pembir a Utama Muda NIP. 131415339